

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang .

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengarahkan penggunaan sebagian keuangan daerah untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang dianggap dapat memberikan kontribusi kepada Daerah dan masyarakat Jambi pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

Mengingat .

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERNYATAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi
- 2. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi
- 3. Penyertaan Modal Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- 4. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 5. Saham ialah bukti penyertaan sejumlah uang/modal yang telah disetor oleh Pemerintah Provinsi Jambi kepada PT Asuransi Bangun Askrida.

Penerimaan ...

- 6. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 7. Pendapatan Daerah adalah hak hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- 8. PT. Asuransi Bangun Askrida adalah suatu Perusahaan asuransi swasta nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Raharti Sudjardjati, SH. Nomor 9 Tahun 1989, disahkan oleh Menteri Kehakiman Rpublik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 30 Desember 1989 Nomor C2. 11682,HT.01.01 Tahun 1989 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 820 Tahun 1990 Tanggal 6 Maret 1990).

BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2

- (1) Menyertakan Modal Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) pada PT. Asuransi Bangun Askrida.
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2007;
 - b. Sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) merupakan akumulasi penyertaan modal yang telah disetor ke PT. Asuransi Bangun Askrida pada Tahun 1994 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada Tahun 2002 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tahun 2004 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 3

Besar Deviden dan/atau hak Pemerintah Daerah atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada hasil rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Bangun Askrida pada Tahun buku yang berkenaan.

Pasal 4

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang merupakan Pendapatan Daerah harus disetor menjadi Penerimaan Daerah menurut Tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Penyertaan Modal diatur bersama antara Gubernur dengan PT. Asuransi Bangun Askrida.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi. pada tanggal 27 Desember 2007

GUBERNUR JAMBI,

dto

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi. pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 6